



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025



KECAMATAN MUARA WIS

KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Muara Wis Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Kecamatan Muara Wis Tahun 2025, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Kinerja (RKT) ini dibuat sebagai bahan pedoman kerja Kecamatan Muara Wis Tahun 2025, berisi tentang kebijakan program dan indikator kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Untuk mencapai program dan kegiatan tersebut, Kecamatan Muara Wis perlu menerapkan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabel dan partisipatif. Selanjutnya keterpaduan dan sinkronisasi baik diantara kegiatan dalam suatu program maupun antar program perlu dilakukan secara terarah untuk mendorong terwujudnya tujuan Kecamatan Muara Wis. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Muara Wis Tahun 2021-2026 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen RKT Kecamatan Muara Wis Tahun 2025 untuk merencanakan pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Muara Wis Tahun 2025 ini masih jauh dari yang diharapkan serta masih banyak kekurangan, maka kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif bagi penyempurnaan penyusunan ini.

Muara Wis, 21 Januari 2025

Camat Muara Wis



FADHLI ANNUR, S.Pd

NIP. 19710605 199603 1 004

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Maksud Dan Tujuan	2
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
BAB II.....	5
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	5
2.1 Tujuan dan Sasaran.....	5
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	6
BAB III	7
PROGAM DAN KEGIATAN	7
3.1 Program dan Kegiatan	7
3.2 Rencana Kinerja Tahunan.....	7
BAB IV.....	11
PENUTUP.....	11

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP PMR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Muara Wis Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan pada Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai acuan untuk mengukur dan melakukan evaluasi terhadap Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025;
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Memudahkan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur.

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Camat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

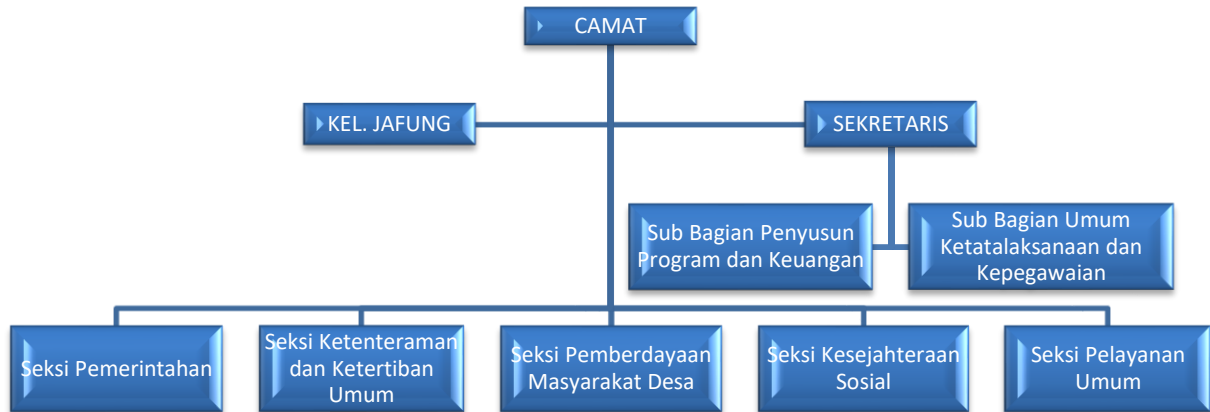
- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Camat dibantu oleh Perangkat Kecamatan. Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

- a) Camat;
- b) Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
- c) Seksi Pemerintahan;
- d) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- e) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- f) Seksi Kesejahteraan Sosial;
- g) Seksi Pelayanan Umum;
- h) Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Bagan Organisasi Kecamatan Muara Wis, sebagaimana lampiran Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Bagan 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan



BAB II TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

2.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Muara Wis adalah:

“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel”

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Muara Wis dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis Kecamatan Muara Wis dalam periode pembangunan 2021-2026, adalah :

“Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan”

Adapun indikator target dari sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Persentase Keluhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Yang Ditindaklanjuti
2. Persentase Capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum
3. Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET 2024
1	2		3	4	5	6
	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Nilai	83
		1.	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	1. Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	100
				2. Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100
				3. Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa (Khusus Kecamatan yang memiliki Desa)	Persen	6,5

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah cara atau usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program. Adapun strategi dan arah kebijakan yang digunakan oleh Kecamatan Muara Wis dalam mendukung prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut :

Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI (RPJMD) : “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”				
MISI 1 : Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani				
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	1.	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
				2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
				3. Meningkatkan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
				4. Meningkatkan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
			2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
				2. Meningkatkan Pemberdayaan Kelurahan
			3. Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Meningkatkan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				2. Meningkatkan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
			4. Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatkan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
			5. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatkan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
			6. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Meningkatkan kualitas dan implementasi perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja.

BAB III PROGAM DAN KEGIATAN

3.1 Program dan Kegiatan

Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam RPJMD, selanjutnya dijadikan acuan perangkat daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Perencanaan program dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama dan berbasis permasalahan serta isu strategis daerah untuk mencapai sasaran pembangunan. Program pembangunan ini semakin penting sebab akan dilaksanakan setiap tahun dalam RKPD dan Renja-PD, serta menjadi dasar dalam penyusunan KUA PPAS dan RAPBD. Setiap program selanjutnya diterjemahkan kedalam kegiatan.

Kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (Output) dalam rangka mencapai hasil (Outcome) suatu program. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan sasaran organisasi.

3.2 Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kerja Kecamatan Muara Wis adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Kecamatan Muara Wis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah, Terkait dengan hal tersebut Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Muara Wis menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang ingin diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Muara Wis selama tahun 2024. Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Muara Wis adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.2
Rencana Kinerja Tahun 2025

Kode	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja
	Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	76 Nilai
	Sasaran : Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	100 Persen
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 Persen
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	6,5 Persen

7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 Persen
7	01	02	2.01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	2 kegiatan
7	01	02	2.01	01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan
7	01	02	2.01	02	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen
7	01	02	2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	1 SPM
7	01	02	2.02	02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan
7	01	02	2.02	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan
7	01	02	2.04			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	2 Kegiatan
7	01	02	2.04	02	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan
7	01	02	2.04	03	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	53 Laporan
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	100 Persen
7	01	03	2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan	2 Kegiatan
7	01	03	2.01	01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan
7	01	03	2.01	03	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan
7	01	03	2.01			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	5 Kegiatan
7	01	03	2.01	01	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan
7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	100 persen
7	01	04	2.01			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Kegiatan
7	01	04	2.01	02	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan
7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0 Persen
7	01	05	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	16 Kegiatan
7	01	05	2.01	04	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang
7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen
7	01	06	2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	7 Desa
7	01	06	2.01	03	03	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	0 Dokumen

7	01	06	2.01	11	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0 Dokumen
7	01	06	2.01	12	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	0 Dokumen
7	01	01.				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B Nilai
7	01	01.	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 dokumen
7	01	01.	2.01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
7	01	01.	2.01	02	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
7	01	01.	2.01	03	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
7	01	01.	2.01	06	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan
7	01	01.	2.01	07	07	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan
7	01	01.	2.01	06	09	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data
7	01	01.	2.01	07	10	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Laporan
7	01	01.	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	20 laporan
7	01	01.	2.02	01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	372 Orang/bulan
7	01	01.	2.02	05	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
7	01	01.	2.02	07	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan
7	01	01.	2.02	08	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen
7	01	01.	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	16 unit
7	01	01.	2.03	01	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen
7	01	01.	2.03	02	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen
7	01	01.	2.03	04	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
7	01	01.	2.03	05	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan
7	01	01.	2.03	06	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan
7	01	01.	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	50 orang
7	01	01.	2.05	02	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket
7	01	01.	2.05	09	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang

7	01	01.	2.05	11	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang
7	01	01.	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 jenis
7	01	01.	2.06	01	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
7	01	01.	2.06	02	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
7	01	01.	2.06	04	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket
7	01	01.	2.06	05	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
7	01	01.	2.06	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen
7	01	01.	2.06	08	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan
7	01	01.	2.06	09	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
7	01	01.	2.06	10	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen
7	01	01.	2.06	11	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen
7	01	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan	60 unit
7	01	01	2.07	06	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit
7	01	01	2.07	09	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit
7	01	01.	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 bulan
7	01	01.	2.08	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
7	01	01.	2.08	02	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
7	01	01.	2.08	04	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
7	01	01.	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	47 unit
7	01	01.	2.09	02	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit
7	01	01.	2.09	06	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit
7	01	01.	2.09	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit

BAB IV PENUTUP

Untuk menjamin agar kegiatan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka sebuah sistem perencanaan yang baik merupakan syarat mutlak untuk tercapainya tujuan. RKT Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara menggambarkan prioritas kinerja yang dilaksanakan oleh Kecamatan Muara Wis dan dijabarkan ke dalam program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Akhirnya, indikator keberhasilan pelaksanaan RKT akan sangat tergantung kepada komitmen dan konsistensi para pelaksana program dan kegiatan sehingga sasaran organisasi yang telah ditetapkan bersama dapat dicapai dengan sebaik-baiknya.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan 2025 Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara ini disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kinerja tahun 2025.

Muara Wis, 21 Januari 2025

CAMAT MUARA WIS,



FADHLI ANNUR, S.Pd

NIP. 19710605 199603 1 004